

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk individu yang bersifat unik atau khas. Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya dorongan sosial pada manusia maka manusia akan mencari orang lain untuk melakukan interaksi.¹ Dengan demikian manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya, yang sama-sama hidup bermasyarakat²

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kehadiran orang lain untuk hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia telah diatur dengan jelas, termasuk dalam kaidah fiqih muamalah, yang mencakup seluruh aturan tentang kehidupan individu maupun masyarakat.⁴

¹ Imroatin Chafidoh, "*Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam*". Skripsi IAIN Purwokert, 2020. 19.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

³ Hisarma Saragih, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*," *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi* 1 (2021): 72.

⁴ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 14–29.

Islam mendorong umatnya untuk saling membantu antar umat padahal kebaikan dan semua perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain.⁵ Selain itu, manusia juga memiliki kebutuhan. Dimana kebutuhan itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan, sehingga kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia merasa tidak sejahtera.⁶ Kebutuhan utama yang diperlukan oleh manusia yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Setiap orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui kerjasama.⁷ Misalnya, ketika kita memiliki suatu barang yang orang lain tidak miliki, maka kita saling membutuhkan dan harus bertukar kebutuhan, keterampilan, berinteraksi, serta melengkapi satu sama lain.

Dengan seiring berkembangnya zaman, kini kebutuhan manusia semakin hari semakin beragam. Kebutuhan tersebut muncul karena terdapat perbedaan yang relatif dari sumber ekonomi yang dihasilkan. Karena manusia memiliki keinginan dalam mencari sumber ekonomi yang terus bertambah dan bervariasi. Oleh karena itu sebagai manusia harus memiliki kemampuan dan usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat banyak macam cara dan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yakni sektor pertanian.

⁵ Sudrajat Amanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No 2, 2022, 2.

⁶ Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, November 17, 2017, 1.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022),

Sektor pertanian merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia, karena dari sektor inilah kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Dalam konteks tersebut negara memiliki peranan penting untuk meningkatkan gerak produktivitas nasional.⁸ Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tetapi juga dalam pengolahan pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya, sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam, karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar.

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun, Islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di

⁸ Nur Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.

Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penerima modal. Pada masalah ini, Islam memberi ketentuan hanya mengenai garis besar saja, yaitu apabila orang melakukan suatu hal secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan peselisihan tentang masalah keuangan.

Dalam hukum Islam model kerja sama pengelolaan sawah ada dua, yaitu Muzara'ah dan Mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini, terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pemilik usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mukhabarah adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap.⁹

Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhur ulama membolehkan akad musaqah, muzara'ah dan mukhabarah karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Adapun persamaan dan perbedaan yaitu ketiganya merupakan akad (perjanjian), musaqah tanaman

⁹ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1 July 7, 2020, 1.

sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya, di dalam muzara'ah tanaman ditanam belum ada, tanahnya harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarapnya). Sedangkan mukhabarah tanaman ditanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya namun benihnya dari pemilik lahan.¹⁰

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil baik muzara'ah maupun mukhabarah dalam ketentuan Islam tidak ditemukan secara jelas maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Menurut Sabiq (2008) mengungkapkan bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab menguapnya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, pemilik lahan tidak berkemampuan untuk mengelola sendiri, pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.¹¹

Dengan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga seringkali terjadi dalam praktik perjanjian saat kemudian hari menimbulkan berbagai macam masalah dimana pemilik lahan secara sepihak mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang telah penggarap peroleh dengan alasan benihnya

¹⁰ Waridatul Abror and Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Kaffa*, Vol.1, No. 1, Mei 2022

¹¹ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah, Jld. 3, Terj," *Abdurrahim Dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing*, 2008.

itu dari si pemilik lahan, dan ditambah lagi karena kondisi lahannya bisa di bilang sangat bagus (subur) dalam menghasilkan padi.¹²

Ngalak Paron sudah turun temurun dilakukan sejak zaman nenek moyang dalam memenuhi kebutuhan, dan menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keahlian dalam bertani namun terhalang karna tidak memiliki lahan.¹³ Dalam praktiknya *Ngalak Paron* yang dilakukan masyarakat desa Gili Timur yaitu menggunakan lahan kosong yang nantinya akan ditanami padi, yang nanti hasilnya dibagi dua antara petani penggarap dan pemilik lahan. Praktik *Ngalak Paron* dalam pelaksanaannya melibatkan dua orang yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah itu kemudian mereka melakukan akad atau perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, dikarenakan rasa saling percaya antara satu sama lain serta ikhlas tanpa paksaan.¹⁴

Adapun alasan yang mendasari masyarakat Desa Gili Timur melakukan praktik *Ngalak Paron* ini yaitu dari pemilik lahan: agar lahan yang tidak terawat bisa di rawat oleh orang lain, yang akhirnya nanti bisa menghasilkan dan dapat bermanfaat. Sedangkan menurut petani panggarap: untuk memenuhi kebutuhan, karena merasa memiliki keahlian dalam mengolah lahan namun tidak memiliki lahan.

¹² Waridatul Abror and Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Kaffa*, Vol.1, No. 1, Mei 2022

¹³ Sri Abidah Suryaningsih, "Praktik Ngalak Paron Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No 2, 2023

¹⁴ Suryaningsih, 6.

Pelaksanaan *Ngalak Paron* sendiri dimulai dari awal musim hujan yaitu pada bulan safar sampai awal musim kemarau pada bulan Sya'ban, dikarenakan ketika musim kemarau lahan kering sehingga tanaman tidak subur. Pada dasarnya masyarakat Desa Gili Timur tidak mengetahui bahwa praktik yang dilakukan menggunakan akad mukhabarah, yang mereka tahu bahwa praktik yang dilakukannya adalah warisan dari nenek moyang secara turun temurun.

Selama bertahun-tahun masyarakat Desa Gili Timur melakukan praktik *Ngalak Paron*, sampai saat ini belum ada permasalahan atau dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun perjanjiannya hanya berupa akad secara lisan,¹⁵ namun terdapat UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dan Hukum Islam tentang Kerjasama Dalam Pertanian yang banyak masyarakat belum mengetahui Undang – Undang tersebut dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait UU No.2 Tahun 1960 dan kerjasama pertanian dalam Islam. Sedangkan informan lain pernah mendapatkan sosialisai terkait undang undang tersebut, akan tetapi praktiknya semua informan menyatakan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan dan masyarakat percaya bahwa *Ngalak Paron* adalah sarana untuk tolong menolong antar sesama¹⁶.

¹⁵ Suryaningsih, 7.

¹⁶ Akhsyim Afandi, *Akad Bagi Hasil Pertanian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019).

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam analisis hukum Islam pada penetapan bagi hasil praktek *Ngalak Paron* pengelolaan lahan pertanian di desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan, yaitu

1. Kurangnya pemahaman terhadap praktek sistem *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan dalam Perspektif Akad Mukhabarah
2. Kejelasan penetapan bagi Hasil Praktek *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan di bahas adalah terkait hukum Islam pada penetapan bagi hasil praktek *Ngalak Paron* pengelolaan lahan pertanian di desa Gili Timur Kecamatan Kamal, Bangkalan. Peneliti akan fokus pada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian terkait ketetapan bagi hasil praktek *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, Bangkalan dalam Perspektif Akad Mukhabarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek sistem *ngalak paron* di Desa Gili Timur kecamatan Kamal Bangkalan?
2. Bagaimana penetapan bagi hasil praktek *ngalak paron* di Desa Gili Timur

kecamatan Kamal Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek sistem *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal.
- b. Untuk mengetahui Penetapan bagi hasil *Ngalak paron* di Desa Gili Timur kecamatan Kamal Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1.) Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Keislaman mengenai kajian analisis penetapan bagi hasil *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah.
- 2.) Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan pemahaman terhadap analisis penetapan bagi hasil *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah.

b. Kegunaan Praktis

- 1.) Penelitian ini berguna bagi petani khusus masyarakat pada

umumnya untuk di konsepskan.

- 2.) Sebagai sumbangan pemikiran untuk informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi atau gambaran ringkas mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif dan agar memperoleh wawasan yang luas peneliti menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian tema ini, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti sekaligus yaitu Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto dengan memfokuskan pada ruang lingkup penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam memahami persoalan yang terjadi. Dan Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, dimana data tersebut adalah data primer dan sekunder dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya

sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.¹⁷

Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada penerapan bagi hasil *maro* dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan data primer dari wawancara dan observasi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menyoroti *Ngalak Paron* sebagai tradisi lokal dan perspektif syariah, sehingga lebih menekankan aspek kesadaran tradisi dan hubungan dengan hukum Islam.

Novelty: Penelitian menghubungkan tradisi *Ngalak Paron* dengan konsep akad *Mukhabarah* secara praktis dan legal, serta tidak menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti sekaligus yaitu Sudrajat Amanto dan Ach. Yasin dengan memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*mukhabarah*) Di Desa Kebon Dalam Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Peneliti menjelaskan bahwa Praktik bagi hasil pertanian (*mukhabarah*) di Desa Kebon dalam dengan perjanjian bagi hasil dengan sistem *maro* (setengah) dan sistem 30/70, yaitu 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk petani kecil. Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam

¹⁷ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, July 7 2020, 45.

yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad mukhabarah dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja.¹⁸

Perbedaan: Penelitian ini membahas praktik bagi hasil dengan sistem *maro* (50/50) dan 30/70 di Desa Kebon Dalem serta menganalisisnya dari tinjauan hukum Islam. Penelitian yang akan dilakukan, di sisi lain, fokus pada *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur dengan pembagian hasil berbeda (50:50 atau 60:40), serta membahas tradisi lokal tanpa kesadaran langsung terhadap syariah dan UU yang relevan. **Novelty:** Penelitian yang akan dilakukan menyoroti hubungan antara tradisi lokal dan syariah Islam, serta menganalisis bagaimana keadilan tetap tercapai meskipun masyarakat belum memahami aturan formal atau syariah secara mendalam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifa'i 1 dan Sri Abidah Suryaningsih dengan memfokuskan pada Praktik *Ngalak Paron* Dalam Perspektif Ekonomi *Ngalak Paron* Syariah Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Penulis menjelaskan Untuk Dalam praktiknya *Ngalak Paron* sama dengan akad mukhabarah, dimana modal atau benih berasal dari petani penggarap. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik apakah telah sesuai dengan ekonomi syariah. *Ngalak Paron* yang dilakukan di Desa Gunung Sereng telah memenuhi rukun dan syarat dari akad

¹⁸ Sudrajat Amanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022,

mukhabarah sehingga praktik *Ngalak Paron* yang dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam, sehingga praktik *Ngalak Paron* menggunakan akad mukhabarah boleh dilakukan¹⁹.

Perbedaan: Penelitian ini fokus pada praktik *Ngalak Paron* di Desa Gunung Sereng dan menjelaskan bahwa praktik tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Mukhabarah*. Namun, penelitian yang akan dilakukan menyoroti Desa Gili Timur, yang lebih menekankan aspek tradisional *Ngalak Paron* sebagai warisan budaya tanpa kesadaran langsung terhadap syariah. **Novelty:** Penelitian yang akan dilakukan memperluas kajian dengan mengaitkan tradisi *Ngalak Paron* dengan menyoroti bagaimana tradisi ini mencerminkan keadilan sosial meskipun dilakukan tanpa panduan hukum formal atau kesadaran syariah yang eksplisit.

4. Skripsi yang ditulis oleh dewi ayu lestari dengan memfokuskan pada tinjauan hukum terhadap praktik kerja lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Penulis menjelaskan bahwa Kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh

¹⁹ Sri Abidah Suryaningsih, "Praktik Ngalak Paron Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023

penggarap. Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah mukhābarah, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan.²⁰

Perbedaan: Penelitian ini menyoroti praktik kerja sama lahan pertanian dengan sistem *paron* di Desa Sidodadi, yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa kesadaran mendalam tentang syariah. Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus berbeda dengan mengaitkan tradisi lokal *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur dengan prinsip keadilan dalam syariah Islam. **Novelty:** Penelitian menambahkan kesesuaian praktik tradisional dengan nilai-nilai syariah secara eksplisit, memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Aini Yasih Darwin, Mardia, dan Desy Arum Sunarta dengan memfokuskan pada “Analisis Bagi Hasil (Mukharabah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang”. Penulis menjelaskan bahwa Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani yang menjadi pihak penggarap dan warga yang memiliki lahan di Desa Bulisu ini dimana adanya hak penuh untuk petani dalam menggarap lahan tersebut dengan penerapan sistem bagi hasil. Sistem yang digunakan adalah adanya perjanjian bahwa pemilik lahan telah menetapkan

²⁰ Dewi Ayu Lestari, “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Kerja Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*”, Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2018, 41.

dalam kontrak mengenai pembagian hasil yang akan diperoleh sesuai musyawarah atau akad diawal yang telah disepakati kedua belah pihak dengan bagi hasil yang 3/2 bahkan ada yang Rata (sama). Namun jika selalu gagal panen maka pemilik lahan menganggap bahwa petani penggarap mals, sehingga tanah pertanian tersebut akan disita oleh pemilik tanah. Sistem bagi hasil mukhabarah di Desa Bulisu umumnya akad tidak secara tertulis dan hanya lisan serta tidak ada saksi yang hadir. Selain itu, jangka waktunya tidak ditetapkan secara jelas tetapi terdapat diskusi ketika awal kontrak. Petani penggarap menanggung biaya bibit tanaman, benih, pupuk dan obat-obatan. Sistem kerjasama bagi hasil mukhabarah ini di praktikan karena dilandasi oleh kepercayaan dan kemauan bersama serta telah menjadi tradisi di Desa Bulisu hingga saat ini. Dilihat bahwa akad yang dijelaskan pada ekonomi Islam serta bentuk kerjasama mukhabarah telah diterapkan pada bentuk kerjasama yang ada di Desa Bulisu. Hal ini karena apabila memperhatikan akad yang digunakan serta praktik yang ada telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi mekanisme pembagian hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan syariat karena kerugian tidak ditanggung bersama dan hanya ditanggung pihak penggarap.²¹

Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada kerjasama bagi hasil mukhabarah pada pertanian jagung di Desa Bulisu, dengan perjanjian sistem 3/2 atau rata, namun tidak membahas tradisi lokal secara mendalam. Penelitian yang akan

²¹ Aini Yasih Darwin, Mardia, dan Desy Arum Sunarta, "Analisis Bagi Hasil (*Mukharabah*) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang" *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, April, 2023, 3.

dilakukan berfokus pada *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur sebagai tradisi turun-temurun dengan nilai gotong-royong, yang terkait dengan keadilan sosial. **Novelty:** Penelitian menonjolkan hubungan antara tradisi lokal *Ngalak Paron* dan prinsip syariah, sesuatu yang tidak dibahas dalam penelitian ini, serta menilai keadilan dalam praktik tradisional tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab-nya memiliki sub pembahasan diantaranya:

BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang penjelasan teori – teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan analisis ketimpangan bagi hasil praktek *Ngalak Paron* pengelolaan lahan pertanian di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan dalam Perspektif Akad Mukhabarah.

BAB III (Metode Penelitian): Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pembahasan metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV (Hasil dan Pembahasan): Bab ini membahas mengenai permasalahan yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian mengenai analisis pada

ketimpangan bagi hasil praktek *Ngalak Paron* pengelolaan lahan pertanian di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.